TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS – TEKNIS PEMBERIAN

2024

PERBUP TEGAL NO. 4, BD TH 2024 , NO. 4 , 6 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 , UU No 23 Tahun 2014 , UU No 11 Tahun 2023 , PP No 14 Tahun 2024 , Permendagri No 80 Tahun 2015.

- Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disebut THR adalah penghasilan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dibayarkan berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Gaji Ketiga Belas adalah tambahan gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), biasanya Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS; b. Bupati, Wakil Bupati; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan BLUD; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan f. PPPK. dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2024

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2023), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : -
- Lampiran : -